

Terobosan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34

Fajarwati Kusuma Adi
Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
fajarwatikusuma034@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa, "anak-anak miskin dan terlantar diasuh oleh negara". Mengingat bahwa tujuan didirikannya Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan dan cita-cita untuk memutus rantai kemiskinan dengan memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi kaum miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diwajibkan untuk melaksanakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga generasi selanjutnya bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Program Keluarga Harapan, yang hanya menyediakan bantuan non tunai, kini telah berkembang menjadi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih mandiri dan sejahtera. Implementasinya adalah dengan mendirikan E-Warong (waralaba gotong royong elektronik). Penelitian ini termasuk dalam kategori riset perpustakaan. Studi literatur adalah upaya untuk memperoleh data dengan mengeksplorasi, memeriksa, menganalisis dan mengidentifikasi pengetahuan dengan masalah dalam penelitian ini akan dipelajari secara yuridis-normatif dan filosofis yuridis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, pendekatan politik, pendekatan yuridis-komparatif, dan pendekatan sosial-hukum. Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian adalah kuantitatif atau normatif, yaitu dengan buku, jurnal dan internet. Terobosan E-warong (warung elektronik gotong royong) termasuk Program Pasokan Pedagang Kecil untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Senam Ceria Sehat, Program Ekonomi Kreatif.

Kata Kunci : E-warong, BPNT, PKH, Hukum Konstitusi, Urusan Sosial

ABSTRACT

The country of Indonesia is a country of law. Based on Article 34 of the 1945 Constitution explicitly states that, "the poor and abandoned children are nurtured by the state". Bearing in mind that the purpose of the establishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. The Ministry of Social Affairs through the Family of Hope Program (PKH) has the goal and ideals of breaking the poverty chain by paying attention to education, health and social welfare for the poor. The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides non-cash assistance to Beneficiary Families (KPM) required to carry out the terms and conditions set. This program, in the short term aims to reduce the burden of Beneficiary Families (KPM) and in the long run is expected to break the intergenerational poverty chain, so that the next generation can get out of the poverty trap. The Harapan Harapan Program, which only provides non-cash assistance, has now developed into the empowerment of Beneficiary Families (KPM) to be more independent and

prosperous. The implementation is by establishing E-Warong (electronic mutual cooperation stalls). The writing of this journal belongs to the category of library research. Literature study is an effort to obtain data by exploring, examining, analyzing and identifying knowledge with the problems in this writing will be studied in a juridical-normative and juridical philosophical. In addition, this writing also uses a historical approach, a political approach, a juridical-comparative approach, and a socio-legal approach. Data collection techniques in a study are quantitative or normative, namely by books, journals and the internet. E-warong breakthroughs (electronic stalls of mutual assistance) include the Small Merchant Supply Program to beneficiary families (KPM), the Healthy Cheerful Gymnastics Program, the Creative Economy Program.

Keywords: E-warong, BPNT, PKH, Constitutional Law, Social Affairs

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila, 1976) sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara perdamaian dunia. Sehubungan dengan masalah kemiskinan, pada pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mengingat bahwa tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Maka konsekuensinya negara atau pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dalam era pembangunan di segala bidang kehidupan guna mewujudkan kesejahteraan sosial (Undang Undang No 11 Tahun 2009, Pasal 4). Hal ini ditekankan karena masalah yang menonjol bagi golongan fakir miskin adalah berkisar pada keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (dasar) manusia. Dengan melalui jaminan hukum di bidang sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dialami golongan fakir miskin tersebut.

Jaminan hukum di bidang sosial bagi fakir miskin, di samping ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat, dalam arti mengangkat harkat dan martabat manusia menuju taraf kehidupan dan penghidupan yang lebih baik (layak) bagi kemanusiaan, juga bermanfaat dalam rangka menopang laju pembangunan serta untuk mencegah perbuatan pengemis dan pergelandangan, dan sekaligus sebagai indikator kesejahteraan seluruh rakyat dalam alam pembangunan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan penelitian terhadap cara pengembangan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dalam tujuan mencapai kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang terobosan E-Warong berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Dari uraian latar belakang

masalah tersebut diketahui banyak faktor yang menjadikan terobosan E-Warong agar dapat menyejahterakan keluarga penerima manfaat. Terkait permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini lebih difokuskan untuk meneliti bagaimana cara yang dilakukan oleh E-Warong dapat menyejahterakan keluarga penerima manfaat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan apa saja hambatan E-Warong dalam menyejahterakan keluarga penerima manfaat.

Kontribusi dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terobosan apa saja yang dilakukan oleh E-Warong dan bagaimana merealisasikannya agar bisa menyejahterakan bagi KPM yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang cara terobosan E-warong dan realisasinya sehingga dapat berfungsi sebagai sentra ekonomi KPM diIndonesia yang berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 34. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara (HTN) karena dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial merupakan kebijakan dan wewenang pemerintah pusat yang kemudian mendelegasikan kepada pemerintah kota atau pemerintah daerah serta direalisasikan melalui dinas sosial yang menaunginya melalui pembentukan E-Warong. Keberadaan E-Warong mempunyai pengaruh yang besar bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat sinergi karena program pemerintah pusat secara hierarki struktural bisa berkembang dan menyejahterakan warga di pemerintah daerah.

Teori Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah kekuasaan suatu negara beserta aspek-aspek yang tertuang dan berkaitan dengan organisasi negara membutuhkan suatu aturan yang mengatur organisasi kekuasaan negara tersebut, pengaturan itulah yang dikatakan sebagai hukum tata negara (<http://goresanivans.blogspot,2013>). Dengan adanya hubungan tersebut membuat hukum ketatanegaraan memiliki istilah dilingkungannya. Di Belanda umumnya memakai istilah-istilah "*staatsrech*" istilah tersebut dibagi menjadi dua bagian yang dikenal dengan *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrech in ruimere zin* hanya diartikan sebagai Hukum Negara. Sedangkan *staatsrech in engere zin* adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah "*Constitutional Law*", alasan penggunaan istilah tersebut adalah dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Di Perancis orang mempergunakan istilah "*Droit Constitutionnel*" yang di lawankan dengan "*Droit Administrative*", dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah *Verfassungsrecht* (Hukum Tata Negara) dan *Verwaltungsrecht* (Hukum Administrasi negara). (<https://tesishukum.com>):

1. Teori Hukum Tata Negara atau Teori Bernegara (*Staatsbildung theorie*) menurut Jellinek adalah lebih memusatkan perhatian pada wadah pengorganisasian diri dari suatu masyarakat paguyuban bangsa. Negara di anggap sebagai wadah perwujudan tempat masyarakat bangsa mengorganisasikan dirinya.
2. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa: "Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (*hierarchie*), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. (<http://miftachr.blog.uns, 2010>).
3. Menurut Van Vollenhoven Hukum tata negaramembahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan serta hubungannya menurut hierarkhi serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis. Ruang lingkup pengaturan hukum tata negara antara lain meliputi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera dan lain sebagainya. (<https://pengertian-hukum-tata-negara/121219>).

Program keluarga harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan singkatan dari Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (<https://www.kemsos/121219>)

- Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
- Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
- Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15),
- Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas (Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2019)
- Lansia usia minimal 70 tahun

- Warga yang menyandang disabilitas berat/Lumpuh layu yang tidak bisa melakukan aktifitas fisik sendirian dan membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan dalam hidupnya

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: (<http://www.tnp2k.go.id/121219>)

- a). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- b) Meningkatkan taraf pendidikan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- c) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Keluarga penerima manfaat (KPM)

Program Keluarga Harapan (PKH) masuk ke Kota Surakarta Tahun 2015. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah warga yang masuk dalam database kemiskinan yang digolongkan ke dalam kelompok miskin dan sangat miskin (Laluhang, 2015). Dahulu penyebutannya bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) kemudian Tahun 2016 berubah nama menjadi Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan terakhir di akhir tahun 2016 berubah nama dalam PKH New Inisiatif karena penambahan dua komponen kesejahteraan sosial yaitu lansia dan disabilitas berat maka penyebutannya berubah menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Semua penyebutan itu sama tujuannya yaitu ditujukan untuk peserta PKH (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011).

E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong)

E-Warong (elektronik warung gotong royong), yang syarat pendiriannya adalah bahwa terdiri dari 10 orang peserta program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat agar peserta program keluarga harapan (PKH) dari keluarga penerima manfaat (KPM) yang dijadikan pengurus E-warong (elektronik warung gotong royong) tersebut mandiri dan lebih sejahtera (<https://www.kemsos.go.id/121219>). E-warong (elektronik warung gotong royong) pertama kali dibentuk bertujuan untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dahulu diwujudkan dalam bantuan beras raskin (beras miskin) yang dikelola oleh Bulog (Badan Urusan Logistic) yang pengambilannya melalui tebus murah Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) di Kelurahan masing-masing. Karena kebijakan dari Kementerian Sosial dan Presiden Republik Indonesia

maka beras miskin dikelola oleh E-warong (elektronik warung gotong royong) yang menjadi pengurusnya adalah anggota peserta PKH. (<https://bisnis.tempo.co/121219>).

Maksud dari elektronik adalah bahwa pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai tersebut menggunakan sistem gesek dengan bantuan alat dan mesin EDC yang diberikan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) khususnya BNI yang melayani seluruh wilayah Kota Kabupaten. Sedangkan gotong royong disini adalah dimaksudkan bahwa karena pendirian E-warong (elektronik warung gotong-royong) berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat maka sifatnya gotong royong dipikul bersama dengan seluruh pengurus E-warong (Elektronik warung Gotong Royong). Gotong royong bekerja sama dan tidak mengharapkan imbalan karena besaran upah/gaji yang diterima oleh para pengurus e-warong (elektronik warung gotong royong) adalah didasarkan pada bagi hasil laba yang diterima dari selisih harga BPNT (bantuan pangan non tunai) yang disalurkan dikalikan jumlah pengambil bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Indira Putri Pramesti, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan

Penulisan Terobosan E-warong (elektronik warung gotong royong) berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan. (Soekanto & Mamudji, 1985). Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam penulisan ini akan dikaji secara yuridis-normatif dan yuridis filosofis. (Hasan : 2003) Di samping itu penulisan ini juga menggunakan pendekatan historis, pendekatan politik, pendekatan yuridis-komparatif, dan pendekatan sosio-legal. (Sidharta : 2009)

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian bersifat kuantitatif atau sering kita sebut dengan istilah normatif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Undang-Undang

Pengambilan data bisa dilakukan dengan pengambilan Undang-Undang yang mengaturnya.

- b. Internet

Pengambilan data dilakukan melalui akses internet baik berupa artikel maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Buku

Pengambilan data dilakukan melalui buku yang relevan.

d. Jurnal

Pengambilan data bisa dilakukan dengan menggunakan jurnal online yang disediakan

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan akan dianalisis dengan metode kuantitatif. Metode tersebut dilakukan dengan mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat bersifat teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya dengan metode berpikir deduktif. Penyajian secara deduktif yaitu suatu metode penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. (Soemarjono, 2001)

Teknik analisis data yang diperlukan adalah suatu uraian, tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kuantitatif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif tersebut adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut : (Sutopo, 1998)

a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuang fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data pada bidang yang ditulis

b. Penyajian Data

Dari data yang telah dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan menjadi informasi yang selanjutnya menjadi bahan untuk penarikan kesimpulan yang meliputi berbagai jenis keterangan dan juga tabel.

c. Penarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi : pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan. Mula-mula belum jelas meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok kesimpulan-kesimpulan dengan diverifikasi selama penelitian berlangsung (Arikunto, 1998). Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga

dengan peninjauan kembali (*Miles & Huberman, 1992*). Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu, maka komponen-komponen tersebut akan didapat hasil yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data tersebut selesai, maka hasilnya akan disajikan secara kuantitatif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terobosan yang dilakukan oleh E-warong (Elektronik warung gotong royong) dalam menyejahterakan warga miskin (Keluarga Penerima Manfaat) di Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya hasil analisis penelitian adalah sebagai berikut: (<http://yandatin.kemsos.go.id/1212/19>). E-warong (elektronik warung gotong royong) yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota atau Kabupaten diseluruh Indonesia berawal dari didirikan dan dibuat oleh pendamping PKH yang sekaligus menjadi penyelia dari Kelompok Usaha Bersama (KUBe) jasa (<https://kemsos.go.id/kube/121219>) (E-warong (elektronik warung gotong royong) tersebut. Sedangkan E-warong merupakan singkatan dari elektronik warung gotong royong, yang merupakan program dari kementerian sosial yang berupaya untuk memangkas birokrasi dan sebagai usaha pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Alasan didirikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah karena pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) lebih mengenal secara geografis daerahnya masing-masing dan lebih mengenal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampinginya, yang lokasinya dipilih di tempat kelurahan atau kecamatan yang di sekitarnya. Hal tersebut dilakukan dengan upaya bahwa memudahkan para keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pengambilan bantuan sosial (bansos) yang masih dalam payung birokrasi kecamatan dan kelurahan sebagai pengawas pelaksanaan di tingkat terendah. E-warong (elektronik warung gotong royong) itu sendiri dibuat dengan tujuan sebagaitempat dan wadah agar bisa menampung kegiatan ekonomi dari warga miskin baik itu warga Program Keluarga Harapan (PKH) maupun non Program Keluarga Harapan (PKH). (Turtiantoro, 2018)

Karena ada yang termasuk golongan miskin bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan tetapi masih bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi di E-warong (elektronik warung gotong-royong) terdapat warga yang masuk ke dalam kategori Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu warga yang miskin tapi bukan penerima bantuan PKH. Mereka sama-sama miskin dan butuh bantuan pemerintah dalam BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang

pengambilannya sejak Tahun 2017 ada di E-warong (elektronik warung gotong royong). (Ristiana Pramesti, 2019). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan survey lingkungan ke beberapa RT/RW di wilayah masing-masing Kecamatan Di Kota/Kabupaten untuk diajukan ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial dengan syarat rumah tersebut merupakan anggota Program Keluarga Harapan (PKH) dan aktif dalam kegiatannya.

Setelah melewati persetujuan dan survey dari beberapa pihak maka dilakukan perjanjian pembuatan E-warong (elektronik warung gotong-royong) agar bisa berjalan seiring sejalan dan bisa bersinergi. E-warong yang didirikan oleh Pendamping Program Keluarga harapan (PKH) setempat dengan mengambil 10 (sepuluh) orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikelompok tersebut yang rumahnya tidak jauh dari E-warong (elektronik warung gotong-royong) yang didirikan dengan kesanggupan tanpa paksaan dari siapapun. Karena rumah atau bangunan yang ditempati juga tidak ada uang sewanya melainkan nanti akan ada hasil dari kegiatan E-warong (elektronik warung gotong royong) tersebut. Pendirian E-warong (elektronik warung gotong royong) dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer ke rekening pemilik rumah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya untuk masing-masing ketentuan (<https://bebas.kompas.id>, 2020). Setelah E-warong (elektronik warung gtong royong) selesai dibangun beserta peralatan KUBe Jasa maka E-warong (elektronik warung gotong royong) sudah bisa dilaksanakan untuk penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) (<http://layanansosial.blogspot.com/2018>).

Awal mula bulan Januari-Maret 2017 Warga PKH dan Non PKH mengambil BPNT dengan komoditas beras dan gula yang disuplay dari Bulog yaitu untuk satu tahap pengambilan Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 10 kg beras dan 2 kg gula untuk setiap bulannya. Kemudian karena terdapat evaluasi dari Kemensos bahwa pemberian BPNT diperbolehkan dengan beras medium, premium yang diambil dari para petani setempat. Jika di Kota/Kabupaten tersebut tidak terdapat area pertanian dan persawahan maka sekitar maka yang menjadi supliyer adalah kota sekitarnya atau bisa juga melalui Bulog. Selain beras yang diambil dari para petani minyak, gula, telur, tepung juga bisa diambil dari para supliyer seperti pedagang pasarmaupun peternak ayam. Hal tersebut disambut dengan gembira oleh para warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena beras yang dikonsumsi layak makan dan menjadi bervariasi, serta pengambilan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga tidak disamakan untuk keluarga yang anggotanya banyak dengan keluarga yang anggota sedikit. Satu E-warong (elektronik warung gotong royong) bisa melayani 350-1000 Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya. Masing-masing kecamatan di Kota/Kabupaten tersebut mempunyai

E-wrong (elektronik warung gotong royong) yang bervariasi, sehingga masing-masing mempunyai jumlah yang tidak sama.

Mereka mendapatkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang bisa dipakai untuk ambil tunai maupun ambil beras pada E-warong masing-masing yang resmi yang didirikan oleh kemensos (<https://www.kabar-banten.com/050120>). E-warong sendiri selain berfungsi sebagai penyalur resmi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari kemensos juga sebagai wadah untuk menyejahterakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah dampingan pendamping di Kelurahan maupun di Kecamatan masing-masing (Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1981). Pendamping yang mendirikan dan pengurus yang mengelola e-warong (elektronik warung gotong royong) sama-sama bersinergi untuk membuat terobosan agar bisa menyejahterakan warganya.

Pengurus masing-masing E-warong (elektronik warung gotong royong) berjumlah 10 (sepuluh orang) menjadi satu ketua, satu sekretaris, satu bendahara dan tujuh anggota. Tugas Ketua seperti kebanyakan organisasi adalah mengatur jalannya E-warong (elektronik warung gotong royong) agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tugas sekretaris adalah mencatat setiap transaksi dan membukukannya sebagai dokumen yang resmi dan menyiapkan segala sesuatunya jika diperiksa oleh Kementerian, maupun pelaporan bulanan terhadap pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Dinas Sosial Kota/Kabupaten dan tugas bendahara adalah mencatat uang keluar dan uang masuk yang ada di E-warong (elektronik warung gotong royong) dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya (prosiding.relawanjournal.id/050120).

Terdapat warga PKH yang mengambil bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun menikmati kebijakan E-warong (elektronik warung gotong royong) untuk kesejahteraan hidupnya serta terdapat warga non Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga ikut merasakannya. Perbedaan warga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non Program Keluarga Harapan (PKH) adalah terletak pada bantuan yang diterimanya dalam satu tahun. Jika warga Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan bantuan uang pendidikan kesehatan serta bantuan pangan non tunai (BPNT) berbeda dengan warga non Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya mendapatkan bantuan BPNT (bantuan pangan non tunai) saja. Khusus untuk program suplay pedagang kecil Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dilakukan E-warong (elektronik warung gotong royong) hanya dilakukan untuk warga Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang masuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) karena untuk pemantauan komitmen membayar atau pelunasan hutang bisa dipantau dengan maksimal karena setiap bulan pasti ada pertemuan kelompok yang melibatkan ibu-ibu peserta Program Keluarga Harapan (PKH). (www.jayantaranews.com/050120).

Pembahasan

Cara E-warong (elektronik warung gotong royong) dalam menyejahterakan keluarga penerima manfaat (KPM) agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 adalah : bahwa Undang-undang dasar 1945 pasal 34 memuat tentang:

Ayat (1) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Kedua ayat tersebut sudah direalisasikan oleh Kementerian Sosial melalui program-program yang dibuatnya melalui Program keluarga Harapan maupun melalui program E-warong (elektronik warung gotong royong). Dan dari program E-warong (elektronik warung gotong royong) kemudian direalisasikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan beberapa program yang diharapkan dapat menyejahterakan warganya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Program Suplay pedagang Kecil Keluarga Penerima Manfaat anggota Program Keluarga Harapan (PKH) (<https://www.antaranews.com/050120>). Program ini berjalan dengan bantuan pendamping yang setiap bulan selalu melakukan sosialisasi atau pertemuan kelompok ke warga dampingannya. Pendamping yang mendirikan e-warong (elektronik warung gotong royong) tersebut mempunyai dampingan sekitar 300 (tiga ratus) orang keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) aktif yang mempunyai jadwal pertemuan kelompok setiap bulannya dengan digilir dari satu rumah warga ke rumah lainnya atau berkumpul di Balai Warga. Pendamping dan pengurus E-warong (elektronik warung gotong royong) melakukan sosialisasi dengan cara mempromosikan barang dagangan KUBE JASA ke warga keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut. Karena E-warong (elektronik warung gotong royong) mempunyai dana yang diberikan oleh Kemensos maka hal tersebut digunakan untuk mengembangkan agar lebih maju dan dapat menyejahterakan warganya. (Koentjaraningrat, 1985).

Pendamping melakukan pendataan bagi warga yang didampinginya berapa jumlah pedagang yang ada dalam kelompok tersebut. Ditemukan dari 300 orang dampingannya terdapat sepertiga pedagang dengan berbagai ragam dagangannya. Seperti contoh pedagang nasi sayur, pedagang bakmi goreng, pedagang bergedel, pedagang sempol, pedagang tahu isi, pedagang cilok, pedagang peyek, pedagang gorengan, pedagang wedangan, pedagang kelontong dll. Pengelolaan dilakukan terhadap sistem perencanaan dan pengendalian. Adapun dalam bidang pemasaran, home industry yang ada mampu melakukan analisis dan target pasar,

menetapkan strategi pemasaran yang sesuai dan pengendalian pemasaran yang tepat untuk mengembangkan pasar dan produk inovatif demi tercapainya tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi (<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/0/050120>).

Ada banyak pedagang yang bisa bersinergi dengan E-warong (elektronik warung gotong royong) akan tetapi ada pula pedagang yang belum bisa bersinergi dengan E-warong (elektronik warung gotong royong) sebagai contoh pedagang jagung rebus, pedagang roti bakar dll. Para pedagang yang sudah bisa disupport dan display dari e-warong (elektronik warung gotong royong) adalah komoditi yang dijual di e-warong (elektronik warung gotong royong). Para pedagang mengaku sangat senang sekali dengan hal tersebut. Biasanya mereka kulakan dipasar dengan menghabiskan biaya baik transportasi maupun modal dagang sekarang dengan adanya e-warong (elektronik warung gotong royong) mereka lebih dibantu. Dengan cara pesan online. Para pedagang yang sudah masuk database e-warong (elektronik warung gotong royong) mempunyai group sendiri yang setiap bulan melakukan pertemuan dan evaluasi untuk membahas kualitas dan komitmen pedagang. Pesanan pedagang bisa dilakukan dengan cara sms/wa ke pengurus e-warong (elektronik warung gotong royong) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengiriman barang tanpa adanya biaya tambahan untuk ongkos pengiriman, karena hal tersebut merupakan bagian dari layanan e-warong (elektronik warung gotong royong) yang bertujuan untuk menyejahterakan pedagang kecil agar bisa berjualan dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup warga miskin tersebut (Bintarto, 1980).

Selain dengan layanan online dan antar barang dagangan gratis e-warong (elektronik warung gotong royong) mempunyai terobosan untuk meringankan para pedagang kecil warga miskin keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut dengan cara sistem pembayaran mengendap satu/ngalap nyaur bahasa itu dipakai warga Jawa dengan istilah barang yang dibeli tidak usah dilakukan pembayaran ataupun pelunasan dahulu biarkan menjadi hutang di e-warong (elektronik warung gotong royong) agar para pedagang bisa berjualan tanpa memikirkan modal. (Emanuel, 1994). Akan tetapi hal tersebut juga harus dipantau dan diwaspadai agar tidak disalahgunakan, dengan cara pemberian hutang barang dibatasi maksimal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pedagang. Pendamping yang juga penyelia e-warong (elektronik warung gotong royong) juga ikut mengawasi dan mengontrol agar program ini berhasil dan efektif. Kebanyakan para pedagang warga miskin keluarga penerima manfaat tertib dan disiplin dalam pembayarannya dan pengambilan barangnya. Rata-rata yang sudah berjalan mereka mengambil barang dagangan setiap 2-3 hari setiap bulannya. Hal tersebut dirasakan para pedagang warga miskin keluarga penerima manfaat menjadi lebih terbantuan lagi karena mereka bekerja ada yang

mendampingi yaitu e-warong (elektronik warung gotong royong). Dan imbasnya e-warong (elektronik warung gotong royong) menjadi lebih maju daripada warung umum lainnya karena bisa menjadi sentra ekonomi di Kota/Kabupaten tersebut. Pendamping juga ikut merasakan dampaknya dengan program yang dibuatnya yaitu merasa para pedagang warga miskin dan e-warong (elektronik warung gotong royong) menjadi sejahtera. (<https://www.qureta.com/121219>)

b. Program senam sehat ceria

Kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hanya secara ekonomi akan tetapi juga secara fisik dan mental. Dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada, khalifah umar bin khattab melakukan berbagai macam cara untuk memberdayakannya, yaitu: Tazkiyah dan Taklim, Pelatihan dan Meraih Keterampilan, Makanan, Kesehatan, dan Kepedulian Sosial. Dengan melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan umar bin khattab dalam memberdayakan sumber daya insani. Senam selain membuat badan menjadi sehat juga membuat mental menjadi lebih stabil (Syukur, 2014) Rata-rata keluarga penerima manfaat (KPM) sudah terbebani dengan beban hidupnya masing-masing dengan himpitan ekonomi. Sehingga efek yang didapat adalah stress yang berkepanjangan bahkan ada yang mengalami gangguan jiwa. Senam adalah cara yang efektif untuk melancarkan peredaran darah agar tidak mudah stress dan sakit. (<http://blokbojonegoro.com/050120>).

Keluarga penerima manfaat kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga sangat menggemari senam yang dibuat oleh pendamping yang diselenggarakan didepan e-warong (elektronik warung gotong royong). Kegiatan senam tersebut dilakukan biasanya satu kali dalam seminggu dari pukul 16.00-17.00 WIB. Dari 300 warga dampingan tersebut setiap minggunya ada sekitar 50-125 orang yang mengikuti program senam sehat tersebut. Mereka sangat senang dan antusias dalam mengikuti program senam sehat karena selain menjadi kenal satu sama lain oleh keluarga penerima manfaat (KPM) juga mereka juga merasa dibantu secara kesehatan karena program senam sehat ceria biaya nya sukarela (Budhisantoso, 1985) tidak ada paksaan maupun ada biaya patokan/standart jadi warga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non Program Keluarga Harapan (PKH) senang datang didepan e-warong (elektronik warung gotong royong). Mereka yang datang senam diberikan minum untuk menghilangkan dahaga setelah senam. (<https://rembangkab.go.id/050120>). Menyejahterakan tidak hanya kebahagiaan materi Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan uang pendidikan, uang kesehatan, uang lansia dan kesejahteraan sosial untuk disabilitas berat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) juga memberikan bantuan pangan non tunai. Program-program yang dibuat oleh kemensos tersebut kemudian diolah oleh para pendamping dan e-warong (elektronik warung gotong royong) agar

bisa memberikankemakmuran untuk menyejahterkan warga keluarga penerima manfaat (KPM) juga di Kota/Kabupaten.

c. Program Ekonomi Kreatif

Umar bin Khathab adalah khalifah kedua yang sukses membawa Islam meraih kemenangan dengan berbagai langkah maju yang diimplementasikan dalam memimpin Islam. Tidak kecuali masalah ekonomi dan hubungan diplomatik yang ia bentuk dengan beberapa negara dan kerajaan saat itu. Pada era Khalifah Umar bin Khathab, mereka melakukan rekonstruksi di baitul mal sebagai harta negara, dan mengatur masalah ekonomi masyarakat dari semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi seperti pendidikan, investasi, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam mengkonsolidasikan ekonomi negara untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka dan luas bersama dengan wilayah yang lebih luas yang masuk dalam pemerintahan Islam (Saefurohman, 2014).

Terobosan yang dilakukan E-warong (Elektronik warung gotong royong) dengan inspirasi umar bin khattab adalah dengan membuat ekonomi kreatif oleh ibu-ibu keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai contoh dengan membuat warung makan online yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pendamping pada setiap pertemuan kelompok. Pendamping yang sekaligus penyelia tersebut mempunyai 300 warga dampingan yang terbagi dalam minimal 10 (sepuluh) kelompok. Masing-masing kelompok memberikan wakilnya untuk mengikuti lomba memasak yang dilaksanakan didepan e-warong (elektronik warung gotong royong) berjumlah 3 (tiga) untuk masing-masing kelompok. Mereka menampilkan masakan yang sederhana dan enak dengan dewan juri ibu lurah, ibu camat dan ketua rt/rw setempat. Dan hal tersebut tidak dilakukan setiap waktu akan tetapi atas kesepakatan bersama. Karena waktu, biaya dan tempat yang menjadi hambatan. Sehingga lebih efisien dengan menjual berbagai macam olahan makanan dari keluarga penerima manfaat (KPM) yang disajikan di e-warong (elektronik warung gotong royong) agar mereka bisa lebih kreatif dan ada perputaran ekonomi antara warga. (<https://jambi-independent.co.id/050120>).

Tujuan pendamping tersebut adalah untuk menjaga kerukunan antar keluarga penerima manfaat dan memberikan dampak ekonomi bagi warga. (Geriya, 2016). Untuk memudahkan penjualan maka juga dibentuk program *go food* online yang sebenarnya itu adalah pemberdayaan ibu-ibu semua agar mempunyai pekerjaan dengan mengasah keterampilan dan membentuk ekonomi kreatif yang bertujuan menjadi mandiri dan lebih kreatif. Makanan yang dijual ibu-ibu kita pasarkan secara online yang dibuat diproduksi oleh ibu-ibu warga keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka membuat mereka memproduksi dan mereka menjual hasilnya dibagi rata seperti e-warong (elektronik warung gotong royong). Tidak hanya makanan saja yang

dijual akan tetapi hasil karya juga akan dijual online. Ibu-ibu warga keluarga penerima manfaat (KPM) pandai membuat kerajinan tangan seperti tas, keset, lampu hias, bros baju, gantungan kunci, hiasan kulkas, bandana rambut anak-anak, souvenir pernikahan dll. Mereka bisa membuat dari bahan yang sederhana dengan bahan dasar daur ulang atau sisa produksi konveksi yang masih layak pakai (Kartodidjo, 1978). Hasil ekonomi kreatif dijual di E-warung (elektronik warung gotong royong) dan bekerjasama dengan pedagang di pusat asesoris maupun pasar tradisional sehingga ada respon baik dari terhadap kreativitas ibu-ibu keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut sehingga barang yang diproduksi yang dihasilkan bisa dijual. Mereka bisa mengasuh anak-anak sambil berkarya. Uang yang dihasilkan untuk membeli kebutuhan hidup. Hambatan pelaksanaan terobosan E-warung (elektronik gotong royong) di Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program suplay pedagang kecil keluarga penerima manfaat (KPM) mempunyai hambatan dalam hal :

- 1) Kendaraan

Pendistribusian barang-barang dagangan yang dilakukan pengurus E-warung (elektronik warung gotong royong) dilakukan oleh ketua E-warung (elektronik warung gotong royong) dengan bersepeda motor, hal tersebut mempunyai kendala ketika musim hujan tiba karena barang dagangan yang diantar menjadi basah dan harus lebih hati-hati karena akan terjadi kerusakan dan kerugian. Dan kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan pada saat ini adalah kendaraan pribadi milik ketua E-warung (elektronik warung gotong royong) karena motor yang dihibahkan dari Kementerian Sosial berupa motor roda tiga VIAR dan DAYANG bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mayoritas ibu-ibu kesulitan mengendarainya dan harus bergantian dengan e-warung (elektronik warung gotong royong) lainnya, sehingga tidak memungkinkan waktunya.

- 2) Permodalan

Dari 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang aktif di masing-masing e-warung (elektronik warung gotong royong rata-rata 50-125 orang melakukan order barang dagangan ke E-warung (elektronik warung gotong royong) dan menjadi pelanggan tetap. Jika mereka melakukan pembayaran dengan sistem mengendap satu atau ngalap nyaur dipengambilan pertama berhutang dan baru akan melunasi dipengambilan berikutnya maka harus dibutuhkan modal yang besar. E-warung (elektronik warung gotong royong) karena saat ini hanya mempunyai modal yang diberikan Kementerian Sosial untuk KUBE JASA sehingga karena modal yang terbatas untuk

melayani warga pedagang kecil KPM dengan maksimal 125 KPM harus bergantian dan dibatasi tidak boleh dari Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3) Tagihan yang jatuh tempo

Pedagang kecil warga KPM (keluarga penerima manfaat) diberi waktu minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 1 (satu) minggu untuk melunasi hutang dagangnya atau setidaknya titip dahulu agar perekonomian berjalan lancar. Bagi yang telah jatuh tempo belum membayar maka para pengurus E-warung (Elektronik warung gotong royong) juga harus menjadi penagih untuk melunasi tagihan agar perdagangan dan kerjasama menjadi lancar karena di lapangan banyak pedagang kecil warga keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih kurang kesadaran untuk mengembalikan pinjaman. Tidak ada sistem denda atau bunga akan tetapi e-warung (elektronik warung gotong royong) menginginkan para pedagang juga sportif meskipun susah mereka dididik untuk merubah pola pikir agar menjadi lebih maju dan lebih baik. Kesadaran untuk berdagang dari pinjaman E-warung (elektronik warung gotong royong) adalah upaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kemandirian agar tidak menganggur dan mendapatkan penghasilan.

b. Program Senam Sehat Ceria

Hambatan yang dirasakan setelah melaksanakan program senam sehat ceria setiap minggunya adalah bahwa senam sering diliburkan karena cuaca hujan. Mengingat senam sehat ceria dilakukan di jalan didepan E-warung (elektronik warung gotong royong) yang lokasinya berbeda-beda tersebar di seluruh kecamatan di Kota/Kabupaten. Padahal antusiasme warga keluarga penerima manfaat (KPM) sangat menginginkan senam sehat ceria setiap minggu selalu dilakukan untuk menjaga stamina kesehatan dan menjalin silaturahmi dengan warga di Kota Surakarta di masing-masing E-warung (elektronik warung gotong royong).

c. Program Ekonomi Kreatif

Program ini adalah program yang dilakukan sesuai bakat masing-masing ibu-ibu keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu: memasak, menjahit, membuat kerajinan tangan dll akan tetapi ibu-ibu keluarga penerima manfaat (KPM) kurang kesadaran akan kemandirian dalam berusaha/berwiraswasta karena mereka juga dibikinkan kelompok-kelompok kecil usaha akan tetapi tidak bisa saling menyadari akan tujuannya. Kelompok kecil usaha tersebut tidak kompak karena sebagian ada yang bisa membuat ekonomi kreatif karena memang bakat dan kemampuan sedangkan ibu-ibu yang lain hanya mengikuti saja sedangkan dasar-dasarnya belum bisa sepenuhnya menguasai karena keterbatasan ilmu keterampilannya. Sehingga ada yang hanya sebatas melihat saja akan tetapi menginginkan hasil yang sama sehingga dianggap berat sebelah karena pekerjaan tersebut dibentuk dari sebuah team atau kelompok kecil dengan

visi misi dan beban kerja yang sama. Sehingga dibutuhkan pelatih keterampilan agar mengasah kemampuan warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut. Serta disertai dengan pengolahan keuangan agar tidak langsung habis jika mendapatkan hasil dari kerja kelompok tersebut melainkan menjadi berkembang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 sangat berdampak positif pada pemerintah dalam upaya kesejahteraan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota/kabupaten. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Wilayah Kota/Kabupaten melalui Dinas Sosial membuat warga miskin menjadi sejahtera. Pendirian E-warong (Elektronik warung gotong royong) dianggap mampu menjadi sentra ekonomi dan kesejahteraan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka tidak hanya sejahtera dibidang pendidikan, kesehatan, bantuan pangan akan tetapi sejahtera dalam hal kemandirian, pola berpikir, psikologis dan kesehatan. Program yang dilakukan E-warong (elektronik warung gotong royong) mempunyai konsep yang hampir sama seperti pembangunan E-warong (elektronik warung gotong royong) yang memberdayakan warga miskin dan membuat perekonomian menjadi mandiri dan sejahtera, yaitu Program Suplay pedagang kecil, Program Senam Sehat Ceria dan Program Ekonomi Kreatif.

Saran

Program-program yang diciptakan dan dilaksanakan E-warong (elektronik warung gotong royong) di Kota/Kabupaten sebaiknya bisa berkesinambungan dan membuat kemajuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) generasi selanjutnya agar tujuan untuk memutus rantai kemiskinan bisa dilakukan dengan terciptanya program-program baru yang lebih bagus dan lebih menyejahterakan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program yang dilaksanakan juga memperhatikan kapasitas tempat E-warong (elektronik warung gotong royong) yang relative kecil yang menempati sebagian ruang dalam rumah salah satu anggota Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga untuk gudang suplay bahan pangan harus diperhatikan kecepatan dalam pendistribusiannya karena keberadaan dan esistensi E-warong (elektronik warung gotong royong) sangat diminati oleh warga miskin keluarga penerima manfaat (KPM). Sebaiknya pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Sosial bersinergi untuk lebih mendukung program-program E-warong (elektronik warung gotong royong) yang mempunyai dampak positif bagi kelangsungan hidup warga miskin keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga untuk E-warong (elektronik warung gotong royong) lebih didukung permodalan maupun tempat

untuk pengembangannya agar program yang telah berjalan sekarang bisa dinikmati bagi warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik warga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) maupun warga miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH) yang membutuhkan di seluruh Kota/Kabupaten Di Indonesia.

Program senam sehat ceria yang dilaksanakan di jalan depan E-warong (elektronik warung gotong royong) sebaiknya dilakukan ditempat tertutup seperti Gedung serbaguna atau Balai desa agar setiap minggu bisa dilaksanakan program senam sehat ceria tidak libur dikarenakan hujan jalan menjadi licin dan warga menjadi keujanan untuk itu pemerintah Kota dan Kementerian Sosial sebaiknya mendukung dan memberikan solusi agar program ini tetap berjalan dengan baik dan mampu menyejahterakan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menyehatkan jasmani maupun rohani terhindar dari stress dan psikologis menjadi lebih stabil.

Program Ekonomi kreatif sangat membantu ibu-ibu warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi kreatif dan mandiri dan mengembangkan keterampilannya. Akan tetapi tidak semua ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mempunyai keterampilan yang sama sehingga sebaiknya Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Sosial menyelenggarakan kursus/pelatihan gratis bagi warga miskin agar program yang diciptakan dan telah dijalankan oleh E-warong (elektronik warung gotong royong) tidak sia-sia dan membuat warga menjadi kreatif dan bisa mengembangkan keterampilannya dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang layak untuk kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Apa itu E-warong?. 2017. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 dari <http://yandatin.kemsos.go.id/index.php?action=artikel&cat=29&id=61&artlang=id/>
- Arikunto, S.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bintarto. 1980. *Gotong Royong: "Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia"*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Budhisantoso, S. "Nilai-Nilai Gotong Royong dan Perwujudannya dalam Masyarakat Indonesia". Pameran dan Ceramah Nilai Budaya Gotong Royong Tanggal 19-23 Desember 1985. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, dan Museum Sonobudoyo.
- Beberapa Teori Dan Asas Hukum Tata Negara. 2013. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <http://goresanivans.blogspot.co.id/2013/02/beberapa-teori-dan-asas-hukum-tata.html/>
- Ekonomi Kreatif PKH Kota Batu*. PeksosBatu. 2018. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://www.quareta.com/post/ekonomi-kreatif-pkh-kota-batu/> "
- Geriya, I W. 2016. *Sistem Gotong Royong dalam masyarakat pedesaan Bali*. Universitas Gadjah Mada.
- Gubernur Ganjar Senam Bareng Ribuan Penerima PKH. Rembangkab.go.id. 2019. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://rembangkab.go.id/berita/gubernur-ganjar-senam-bareng-ribuan-penerima-pkh/>
- HB. Sutopo.1998.*Pengantar Penelitian Kualitas Dasar-dasar teoritis dan praktis Surakarta*: Pusat penelitian UNS.
- Hasan, M. I. 2003. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitiandan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara*. 2010. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020 <http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/>
- Kartodirdjo, S. A. 1978. *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Simposium Pembinaan Gotong Royong Dalam Rangka Pembangunan Desa. Jakarta, 18-19 Januari 1978. Yogyakarta: Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan – Universitas Gadjah Mada.
- Kemensos *Tunjuk Bulog Jadi Manajer Suplai BPNT*. 2019. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1221177/kemensos-tunjuk-bulog-jadi-manajer-suplai-untuk-bpnt/>
- Kelompok Usaha Bersama KUBE*. 2019. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <https://kemsos.go.id/kube/>
- Koentjaraningrat. 1985. *Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong*. Berita Antropologi IX.30(1977): 4-16. Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Laluhan, S. M. 2015. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe*.
- Manajemen Produksi Dan Pemasaran keripik Singkong Dan Pisang Pada Home industry Desa Di Kabupaten Banjarnegara*. 2017. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020 <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr/article/view/1000/>
- Masyarakat Perlu Tahu: BPNT & PKH satu program beda bantuan. 2019. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://www.jayantaraneews.com> > 2019/01 > masyarakat-perlu-tahu-bpnt-pk/
- Moleong, L. J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- M.T. Felix Sitorus, dkk (Peny.); *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*: Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun; Penulis: Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Mubyarto, Loekman Soetrisno, dll; Grasindo, Jakarta; Cet. 1996; xiii+203
- Pancasila. 1976. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Juli 2019.
- Pramesti, R., Muhammad, A.S. & Safitri, D.P. 2019. *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjung Pinang*. Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Pramesti, I.P., Utaminingsih, A. & Rahayu, R. K. 2018. *Implementasi Program E-warong KUBE Srikandi Di Kota Malang Tahun 2017*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Brawijaya Malang.
- Purna, I M., Astuti, R & Wahyuningsih. 1996. *Macapat dan Gotong Royong*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta.
- Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli*. 2014. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli/>
- Pengertian Hukum Tata Negara Dalam Arti Sempit Dan Dalam Arti Luas*. Pengertian Arti Definisi. 2015. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019, dari <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-tata-negara/>
- Pengertian Hukum Tata Negara Dan Contohnya*. 2019. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-tata-negara-dan-contohnya/>
- Program Keluarga Harapan*. 2019. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan/>

- Pramudya, A. *Sosiologi Hukum Tentang Hukum Dan Kemiskinan*. 2012. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 dari <https://sosiologi.blogspot.co.id/2012/12/sosiologi-hukum-tentang-hukum-dan-kemiskinan.html> /
- Penguatan Ekonomi Dalam Negeri Dalam menghadapi persaingan Global : Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan. 2017. Diakses pada tanggal 05 Januari 2020 dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikir/article/view/1009/>
- Pengertian, Tujuan, Dan Manfaat BPNT*. 2014. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <http://layanansosial.blogspot.com/2018/02/pengertian-tujuan-dan-manfaat-bpnt.html/>
- Ratusan KPM Ikuti Senam PKH. Blogbojonegoro. 2017. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <http://blokbojonegoro.com/2017/04/22/ratusan-kpm-ikuti-senam-sehat-pkh/>
- Relawan Jurnal Indonesia*. 2019. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://prosiding.relawanjurnal.id/index.php/>
- Saefurrohman, A. 2014. *Penguatan Ekonomi Dalam Negeri dalam Menghadapi Persaingan Global : Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab*.
- Soetrisno Hadi. 1991. *Metodelogi Research Jilid I*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Soemarjono, M. S. W. 2001. *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S & Mamudji, S. 1985. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali.
- Studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Lihat Sulistyowati Irianto dan Sidharta (eds) *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka, Obor Indonesia, 2009) hal 177-178
- Subangun, E. *Kapitalisme Gotong Royong*. Yogyakarta: CRI Alocita.
- Sukarno. 1984. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Press – Yayasan Pendidikan Soekarno:
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syukur, M. A. 2014. *Model Pemberdayaan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) Pada Zaman Umar Bin Khattab*: Langkah Statgis Pemberdayaan SDI Indonesia dalam Menyongsong Era ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Lembaga Pemerintah Jakarta Indonesia. 2019. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <http://www.tnp2k.go.id>
- Turtiantoro, Y. 2018, *Implementasi Program E-warong KUBE-PKH Di Kota Semarang*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Diasabilitas.
- Warga Tak Tahu manfaat Kartu Keluarga Sejahtera*. 2019. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019, dari <https://www.kabar-banten.com/warga-tak-tahu-manfaat-kartu-keluarga-sejahtera>.